

**PEDOMAN
PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)**



**DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

JAKARTA, TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terkordinasi antara pusat dan daerah, antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Dengan keterlibatan instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida dalam komisi pengawasan tersebut diharapkan permasalahan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang masih terjadi belakangan ini dapat diatasi.

Disamping melalui peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan sangat mendukung dalam mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No12 tahun 1992 tentang Sistem Budiadaya Tanaman.

Melalui Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diharapkan kinerja KPPP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut dapat lebih optimal sehingga permasalahan peredaran Pupuk dan Pestisida dapat diatasi. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap pencapaian target produksi nasional.

Buku " **Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun 2013** " merupakan penyempurnaan Pedoman Penguatan KPPP dan Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida Tahun 2012 dan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut di daerah. Diharapkan melalui pedoman ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara benar dan terarah.

Jakarta, Desember 2012
Direktur Pupuk dan Pestisida

Ir. Suprpti
NIP. 19571024 198403 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUJUAN DAN SASARAN	3
II. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)	4
A. KPPP PROVINSI	
1. TUGAS	4
2. FUNGSI	4
3. WEWENANG	5
4. KEWAJIBAN	7
B. KPPP KABUPATEN/KOTA	
1. TUGAS	8
2. FUNGSI.....	9
3. WEWENANG	10
4. KEWAJIBAN.....	12

III.	RUANG LINGKUP KEGIATAN	
	A. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida (KPPP) Provinsi	16
	B. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida Kab/Kota.	17
IV.	PELAKSANAAN KEGIATAN	19
	A. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida (KPPP) Provinsi	20
	1. Peningkatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida	20
	2. Rapat Koordinasi KPPP Provinsi	20
	3. Pembelian Sampel Pupuk dan Pesticida	21
	4. Analisa Sampel Pupuk	21
	5. Analisa Sampel Pesticida	22
	6. Pengiriman Sampel Pupuk dan Pesticida	23
	7. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pesticida	23
	8. Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pesticida	23
	9. Workshop Penyusunan RDKK	24
	10. Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pesticida	24
	B. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida (KPPP) Kabupaten/Kota	
	1. Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pesticida	38
	2. Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida	39
	3. Rapat Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pesticida	39

4.	Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida	40
5.	Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	40
6.	Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida	41
7.	Analisa Sampel Pupuk	41
8.	Analisa Sampel Pestisida	42
9.	Pengiriman Sampel Pupuk dan Pestisida	42
V.	EVALUASI DAN PELAPORAN	44
A.	EVALUASI	44
B.	PELAPORAN	44
1.	Laporan Bulanan	45
2.	Laporan Akhir	45
3.	Evaluasi Mutu Pupuk dan Pestisida	46
VI.	PENUTUP	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1. ALokasi kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pesticida (KPPP) Provinsi dan Kab/Kota	51
2. Daftar Petugas Pengambil Contoh (PPC)	62
3. Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik	64
4. Lembaga Uji Mutu Pupuk Organik, Pembenh Tanah dan Hayati	67
5. Contoh jumlaJ jenis sampel pupuk yang dianalisa dan perkiraan biaya analisa	70
6. Lembaga Uji Mutu Pesticida	75
7. Daftar Analisa Sampel Pupuk	76
8. Daftar Analisa Sampel Pesticida	77
9. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pesticida (Provinsi)	78
10. Contoh Berita Acara Pengambilan Sampel	80
11. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pesticida (Kab/Kota)	81
12. Outline Laporan	83

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyediaan pupuk pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk yang menyebabkan harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani. Selain dari pupuk bersubsidi, dengan memperhatikan kondisi daya beli dan tingkat kesadaran petani dalam rangka menerapkan pemupukan berimbang masih rendah. Maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan penerapan pemupukan berimbang adalah dengan memberikan pupuk secara Cuma-Cuma ke pada petani dalam program Bantuan Langsung Pupuk (BLP).

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penyediaan pupuk melalui subsidi pupuk dan bantuan langsung pupuk (BLP), maka diharapkan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi dapat terwujud.

Kebijakan lain yang telah ditempuh dibidang pupuk dan pestisida adalah dengan diberlakukannya deregulasi dibidang pendaftaran pupuk dan pestisida. Kebijakan tersebut memberikan dampak dengan semakin banyaknya jenis pupuk dan pestisida yang beredar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Sampai dengan Desember 2012, jumlah pupuk yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian mencapai 1.618.merek pupuk an-organi dan 1.123

merk pupuk organik, hayati dan pembenah tanah, demikian halnya dengan pestisida sudah mencapai 2.988 formulasi untuk pertanian dan kehutanan dan 394 formulasi untuk pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit manusia. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk memilih jenis pupuk dan pestisida yang sesuai dengan kemampuannya.

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan, namun kenyataannya dilapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu yang tidak diketahui mutu dan efektifitasnya. Kasus lainnya pada pupuk subsidi yang sangat menonjol yakni ekspor serta penggantian karung pupuk subsidi. Mengingat kondisi tersebut maka pengawasan pupuk dan pestisida harus dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta antara instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) merupakan wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur maupun tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Disamping wadah koordinasi tersebut upaya mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida juga sangat diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang no. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam mendukung penyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2013 telah memvaslitasi penyiapan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida sejumlah 90 orang yang

berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai tambahan tenaga penyidik yang sudah ada sebelumnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Pedoman Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3 bertujuan untuk memberikan arahan operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan

2. SASARAN

- 1) Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait
- 2) Tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah
- 3) Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di seluruh Indonesia.
- 4) Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan pestisida antara PPNS Pupuk dan Pestisida dengan Korwas Polda
- 5) Tersosialisasikannya Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf f,g dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman baik dilingkungan aparat pengawas pupuk dan pestisida maupun pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida

II. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)

A. KPPP RPOVINSI

1. TUGAS

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida diwilayah masing-masing, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini II sampai dengan Lini IV dan Kelompok Tani (Petani), maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota di Provinsi wilayahnya.

2. FUNGSI

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.

- 2) mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida.
- 3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

3. WEWENANG

Wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida.
- 2) melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.

- 3) meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada.
- 4) menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.
- 5) berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi yang menangani hukum, PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
- 6) membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida.

- 7) memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
- 8) memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum. Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi.
- 9) melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi.

4. KEWAJIBAN

Kewajiban Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan rapat koordinasi sekali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan
- 2) melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Gubernur dan ke Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida)

- 3) melakukan rapat koordinasi ataupun pembinaan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan
- 4) memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Gubernur atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
- 5) melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di daerah Provinsi.
- 6) melakukan tugas yang erat kaitannya dengan pupuk dan pestisida

B. KPPP KABUPATEN/KOTA

1. TUGAS

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida diwilayah masing-masing, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan Kelompok Tani (Petani), maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan

yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota.

2. FUNGSI

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpangan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.
- 2) mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan stake holder di bidang pupuk dan pestisida.
- 3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, penyimpanan, peredaran, pemanfaatan/penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup.

3. WEWENANG

Wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida.
- 2) melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
- 3) meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada.
- 4) menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut dan apabila diperlukan dapat memanggil pelakunya untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.

- 5) berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi yang menangani hukum, PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
- 6) membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan peredaran pupuk dan pestisida.
- 7) memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
- 8) memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum. Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi.
- 9) melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi.

4. KEWAJIBAN

Kewajiban Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

- 1) melakukan rapat koordinasi sekali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan
- 2) melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi serta Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida).
- 3) mengikuti rapat koordinasi ataupun pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.
- 4) memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Bupati/Walikota atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
- 5) melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di daerah Kabupaten/Kota.
- 6) melakukan tugas yang erat kaitannya dengan pupuk dan pestisida

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah salah satu wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Agar semua instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka komisi pengawasan pupuk dan pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah dan dinas terkait, gambaran umum susunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Pembina	:	1. Gubernur/Bupati/Walikota 2. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Ketua	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota
Ketua I	:	Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
Ketua II	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Sekretaris	:	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi/ Kabupaten/Kota
Sekretaris I	:	Ka Bidang yang menangani pupuk dan Pestisida, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
Sekretaris II	:	Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/ Kab/ Kota
 2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota
 3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/ Kabupaten/Kota
 6. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi).
 7. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi)
 8. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/ Kota
 9. Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan Provinsi/ Kabupaten/Kota.
 10. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota

12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
13. Unsur kejaksaan Tinggi/Negeri Provinsi/ Kabupaten/Kota
14. Unsur Polisi Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
15. Kepala Kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi
16. Kepala Biro Hukum setda Provinsi/ Kabupaten/Kota
17. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi
18. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provisisi
19. Kepala Balai Riset dan Standarisasi Nasional Provinsi
20. Kepala Laboratorium dan Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Provinsi
21. Kepala Laboratorium Hama.....(khusus Kabupaten/ Kota)

Ruang lingkup kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

A. Provinsi

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dialokasikan di 32 Propvinsi di seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta, secara umum meliputi :

- 1) Peningkatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 2) Rapat Koordinasi KPPP Provinsi
- 3) Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida
- 4) Analisa Sampel Pupuk dan Pestisida
- 5) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 6) Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida

Selain kegiatan tersebut diatas, khusus untuk Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat terdapat kegiatan *Work Shop Penyusunan RDKK*.

Untuk Provinsi dengan alokasi anggaran yang cukup besar tersedia kegiatan :

- 1) Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida
- 2) Sosialisasi Tindak Pidana dibidang Pupuk dan Pestisida.
- 3) Rapat Koordinasi dengan Korwas Polda

B. Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan di 240 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan kegiatan utama meliputi :

- 1) Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 2) Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
- 3) Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
- 4) Pembelian sampel pupuk dan pestisida
- 5) Analisa sampel pupuk dan pestisida
- 6) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 7) Inventarisasi Pupuk dan Pestisida

Secara rinci kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut :

RINCIAN KEGIATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) KAB/KOTA				
No.	Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)
	Penguatan Kelembagaan KP3			91.660.000
1	Belanja Bahan			16.700.000
	- Penjilidan dan Penggandaan Laporan	3 Pkt	500.000	1.500.000
	- Penggandaan Materi dalam rangka Rapat koordinasi KP3	4 Kali	1.500.000	6.000.000
	- Penggandaan Materi dalam rangka Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	1 Pkt	1.500.000	1.500.000
	- Perlengkapan Peserta Sinkronisasi Pengawasan	1 Pkt	2.500.000	2.500.000
	- Perlengkapan Peserta Evaluasi KP3	1 Pkt	2.500.000	2.500.000
	- Penggandaan Materi dalam rangka Evaluasi KP3	1 Kali	1.500.000	1.500.000
	- Pembelian Sampel Pupuk	8 Contoh	50.000	400.000
	- Pembelian Sampel Pestisida	8 Contoh	100.000	800.000
2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			40.010.000
	- Penyusunan Laporan	3 Pkt	2.500.000	7.500.000
	- Pengiriman Sampel Pupuk dan Pestisida	1 Pkt	510.000	510.000
	- Akomodasi dan Konsumsi Rapat koordinasi KP3	4 Kali	3.000.000	12.000.000
	- Akomodasi dan Konsumsi Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	1 Pkt	10.000.000	10.000.000
	- Akomodasi dan Konsumsi Rapat Evaluasi KP3	1 Kali	10.000.000	10.000.000
3	Belanja Jasa Lainnya			7.750.000
	- Analisa Sampel Pupuk	8 Contoh	400.000	3.200.000
	- Analisa Sampel Pestisida	8 Contoh	500.000	4.000.000
	- Pengiriman Laporan	1 Pkt	550.000	550.000
4	Belanja Perjalanan Lainnya			19.200.000
	- Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	44 OP	300.000	13.200.000
	- Inventarisasi Pupuk dan Pestisida	20 OP	300.000	6.000.000
5	Belanja Jasa Profesi			8.000.000
	- Honor Narasumber Daerah Dalam Rangka Sinkronisasi KP3	10 Oj	400.000	4.000.000
	- Honor Narasumber Daerah Dalam Rangka Evaluasi KP3	10 Oj	400.000	4.000.000

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tahun 2013 berasal dari dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan mata anggaran kegiatan/akun yang terdiri dari : belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, belanja jasa lainnya serta, belanja perjalanan lainnya serta belanja jasa profesi (*bukan dalam bentuk belanja sosial lainnya*).

Kegiatan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida TA 2013 dialokasikan ke Provinsi seluruh Indonesia (32 Provinsi kecuali DKI Jakarta) dan 240 Kabupaten/Kota. Lokasi kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana *lampiran 1*.

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi berada pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi (Dana Dekonsentrasi) sedangkan kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota berada pada satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau berada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

A. PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) PROVINSI

1. Peningkatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)

Peningkatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilaksanakan dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi komisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) masing-masing daerah/Provinsi. Kegiatan tersebut disamping dihadiri oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi juga dihadiri oleh wakil Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dari Provinsi masing-masing serta pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida. Narasumber dalam pertemuan adalah Instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida di Provinsi (Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Polda, Kejaksaan, serta dari Pusat (Mabes Polri dan Direktorat pupuk dan Pestisida).

2. Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Rapat koordinasi KPPP dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Rapat

koordinasi dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) Provinsi

3. Pengambilan/Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida

Pengambilan/Pembelian sampel pupuk dan pestisida diarahkan hanya untuk pupuk dan pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian dan diusahakan agar berasal dari kios yang berbeda. Khusus untuk pupuk, mengingat biaya analisa mutu pupuk sangat bervariasi (tergantung jumlah unsur hara yang akan dianalisa), disamping pupuk bersubsidi sebaiknya juga lebih diarahkan untuk pupuk-pupuk non subsidi termasuk pupuk organik.

Pengambilan sampel/ccontoh pupuk dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan dan dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan didampingi oleh petugas pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida). Bagi daerah yang sudah tersedia Petugas Pengambil Contoh (PPC) pengambilan contoh dilakukan oleh PPC dari daerah yang bersangkutan. Sementara bagi daerah yang belum memiliki PPC, pengambilan contoh dilakukan oleh PPC dari Balai Penelitian Tanah – Bogor (**daftar petugas pengambil contoh/PPC masing-masing Provinsi sebagaimana lampiran 2.**).

4. Analisa Sampel Pupuk

Analisa sampel pupuk dilakukan terhadap pupuk yang diambil/dibeli di kios pupuk dan pestisida yang telah dijamin legalitasnya. Jumlah sampel

yang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasioanal Kegiatan (POK) *atau dapat disesuaikan dengan memperhitungkan biaya analisa yang dibutuhkan dengan biaya yang tersedia*. Analisa dilakukan untuk semua unsur hara yang terkandung pada label pupuk dan dlakukan oleh Lembaga Pengujian Yang Terakreditasi atau lembaga uji mutu pupuk yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian : Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Permentan Nomor : 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (**Lampiran 3 dan 4**).Contoh jumlah jenis sampel pupuk yang dianalisa dengan perkiraan biaya analisa sebagaimana *lampiran 5*

5. Analisa Sampel Pestisida

Sebagaimana halnya pupuk, pestisida yang dianalisa adalah hasil pengambilan/pembelian sampel pestisida yang telah dijamin legalitasnya. Jumlah sampel pestisida yang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasional (POK). Analisa dilakukan dilembaga uji mutu pestisida yang terkareditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida sebagaimana **lampiran 6**.

6. Pengiriman Sampel Pupuk dan Pestisida

Pengiriman sampel pupuk dan pestisida dilaksanakan sekaligus oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang didampingi oleh petugas pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida). Sampel pupuk dan pestisida yang akan dianalisa mutunya sebaiknya dilaksanakan oleh lembaga uji yang berada pada propvinsi terdekat. Mengingat unit cost analisa sampel pupuk dan pestisida yang sangat terbatas, kiranya perlu dipertimbangkan agar pengujian dilakukan pada lembaga uji pemerintah karena biaya analisa relatif lebih murah dibandingkan lembaga uji swasta. Pengiriman sampel pupuk dan pestisida harus disertai dengan data-data tentang pupuk dan pestisida yang akan dianalisa sebagaimana **lampiran 7 dan 8**.

7. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan untuk meningkatkan peran dan kemampuan petugas pengawas Kabupaten/ Kota serta pembinaan terhadap distributor, kios pupuk dan pestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan pestisida.

8. Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida

Inventarisasi peredaran pupuk dan pestisida bertujuan untuk mengetahui sebaran peredaran pupuk dan pestisida di suatu Provinsi serta untuk mengetahui jenis formulasi pestisida yang dominan digunakan untuk masing-masing komoditi. Hasil invetarisasi peredaran pupuk dan

pestisida di seluruh Indonesia diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dalam penetapan sanksi terhadap produsen/pemegang pendaftaran pupuk dan pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku. Format hasil inventarisasi sebagaimana **lampiran 9**.

9. Workshop Penyusunan RDKK

Kegiatan workshop penyusunan RDKK dimaksudkan untuk menghindari kesalahan penyusunan RDKK yang selama ini disinyalir dibuat bukan berdasarkan kebutuhan pupuk yang riil masing-masing anggota kelompok tani. Workshop dilaksanakan di setiap Kabupaten dengan jumlah peserta 30 orang/Ketua Kelompok Tani mewakili Kecamatan di Kabupaten yang bersangkutan. Instruktur workshop berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Workshop sebaiknya dilaksanakan pada awal tahun anggaran dalam rangka penyusunan RDKK Musim Tanam 2013 dan Musim Tanam 2013/2014.

10. Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida

Kegiatan Apresiasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida dialokasikan di 15 Propinsi yakni Provinsi NAD, NTB, Bali, Kalimantan Selatan, Jambi dan D.I. Yogyakarta masing-masing (1 angkatan), Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten dan Sulawesi Selatan masing-masing (2 angkatan), Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing (3 angkatan).

Peserta apresiasi adalah petugas pengawas pupuk dan pestisida dari Kabupaten/Kota masing-masing Provinsi dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang per angkatan. Apresiasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari efektif. Narasumber berasal dari daerah dan pusat (Balittanah, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Pupuk dan Pestisida dan HMPN/Crop life). ***Peserta setelah mengikuti apresiasi wajib diberikan sertifikat pelatihan untuk selanjutnya dapat diusulkan menjadi tenaga pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.*** Jadwal tentatif pelaksanaan Apresiasi Teknis Pupuk dan Pestisida sebagai berikut :

JADWAL				
APRESIASI TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2013				
NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
1	HARI I			
	14.00 - 20.00		Pendaftaran Peserta	Panitia
2	HARI II			
	09.00 - 09.45		Pembukaan	Kepala Dinas Pertanian
	09.45 - 10.00		Istirahat	
	10.00 - 11.30	2	Kebijakan di Bidang Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.30 - 13.00	2	Klasifikasi dan Spesifikasi Mutu Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	13.00 - 14.00		ISHOMA	
	14.00 - 15.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	15.30 - 15.45		Istirahat	
	15.45 - 17.15	2	Metode Pendeteksian Pupuk Palsu Secara Cepat	Balai Penelitian Tanah - Bogor
3	HARI III			
	08.00 - 09.30	2	Mekanisme Pendaftaran Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.15 - 12.45	2	Pengenalan dan dan Pemeriksaan Pestisida Secara Sederhana	Crop Life/HMPN
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Pengambilan dan Pengiriman Pestisida dan Residu Pestisida pada Hasil Pertanian dan Lingkungan	BTPPH Provinsi
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Keselamatan Kerja dan Kesehatan Tenaga Kerja di Bidang Pestisida	Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja Kemenakertrans

NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
4	HARI IV			
	08.00 - 09.30	2	Penanganan Pestisida Tidak Layak Pakai	BTPPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perdagangan Provinsi
	11.15 - 12.45	2	Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Dinas Pertanian Provinsi
			Melalui Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida	
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan	Korwas Polda
			Pestisida	
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan	Korwas Polda
			Pestisida	
5	HARI V			
	08.00 - 09.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pestisida	BTPPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Evaluasi Akhir	Panitia
	11.15 - 12.00		Penutupan	

Bagi Provinsi yang mendapatkan alokasi kegiatan Apresiasi Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida lebih dari 1 (satu) angkatan mengacu kepada jadwal sebagai berikut :

A. Untuk 2 (dua) angkatan/kelas (hari II kelas gabungan)

JADWAL				
APRESIASI TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2013				
				KELAS A
NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
1	HARI I			
	14.00 - 20.00		Pendaftaran Peserta	Panitia
2	HARI II			
	09.00 - 09.45		Pembukaan	Kepala Dinas Pertanian
	09.45 - 10.00		Istirahat	
	10.00 - 11.30	2	Kebijakan di Bidang Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.30 - 13.00	2	Klasifikasi dan Spesifikasi Mutu Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	13.00 - 14.00		ISHOMA	
	14.00 - 15.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	15.30 - 15.45		Istirahat	
	15.45 - 17.15	2	Metode Pendeteksian Pupuk Palsu Secara Cepat	Balai Penelitian Tanah - Bogor
3	HARI III			
	08.00 - 09.30	2	Mekanisme Pendaftaran Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.15 - 12.45	2	Pengenalan dan dan Pemeriksaan Pestisida Secara Sederhana	Crop Life/HMPN
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Pengambilan dan Pengiriman Pestisida dan Residu Pestisida pada Hasil Pertanian dan Lingkungan	BPTPH Provinsi
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Keselamatan Kerja dan Kesehatan Tenaga Kerja di Bidang Pestisida	Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja Kemenakertrans

		PELAJARAN		
4	HARI IV			
	08.00 - 09.30	2	Penanganan Pestisida Tidak Layak Pakai	BTPPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perdagangan Provinsi
	11.15 - 12.45	2	Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Dinas Pertanian Provinsi
			Melalui Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida	
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Korwas Polda
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Korwas Polda
5	HARI V			
	08.00 - 09.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pestisida	BTPPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Evaluasi Akhir	Panitia
	11.15 - 12.00		Penutupan	
	CATATAN : Hari II kelas gabungan			

JADWAL				
APRESIASI TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2013				
				KELAS B
NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
1	HARI I			
	14.00 - 20.00		Pendaftaran Peserta	Panitia
2	HARI II			
	09.00 - 09.45		Pembukaan	Kepala Dinas Pertanian
	09.45 - 10.00		Istirahat	
	10.00 - 11.30	2	Kebijakan di Bidang Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.30 - 13.00	2	Klasifikasi dan Spesifikasi Mutu Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	13.00 - 14.00		ISHOMA	
	14.00 - 15.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	15.30 - 15.45		Istirahat	
	15.45 - 17.15	2	Metode Pendeteksian Pupuk Palsu Secara Cepat	Balai Penelitian Tanah - Bogor
3	HARI III			
	08.00 - 09.30	2	Penanganan Pestisida Tidak Layak Pakai	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perdagangan Provinsi
	11.15 - 12.45	2	Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Melalui Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida	Dinas Pertanian Provinsi
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Korwas Polda
			Lingkungan	
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan di Bidang Pestisida	Korwas Polda
				Keselamatan & Kesehatan Kerja Kemenakertrans

NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
4	HARI IV			
	08.00 - 09.30	2	Mekanisme Pendaftaran Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.15 - 12.45	2	Pengenalan dan dan Pemeriksaan Pestisida	Crop Life/HMPN
			Secara Sederhana	
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Pengambilan dan Pengiriman Pestisida dan	BPTPH Provinsi
			Residu Pestisida pada Hasil Pertanian dan	
			Lingkungan	
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Keselamatan Kerja dan Kesehatan Tenaga Kerja	Direktorat Pengawasan Norma
			di Bidang Pestisida	Keselamatan & Kesehatan Kerja
				Kemenakertrans
5	HARI V			
	08.00 - 09.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pestisida	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Evaluasi Akhir	Panitia
	11.15 - 12.00		Penutupan	

B. Untuk 3 (tiga) angkatan/kelas (hari II kelas gabungan)

JADWAL				
APRESIASI TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2013				
				KELAS A
NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
1	HARI I			
	14.00 - 20.00		Pendaftaran Peserta	Panitia
2	HARI II			
	09.00 - 09.45		Pembukaan	Kepala Dinas Pertanian
	09.45 - 10.00		Istirahat	
	10.00 - 11.30	2	Kebijakan di Bidang Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.30 - 13.00	2	Klasifikasi dan Spesifikasi Mutu Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	13.00 - 14.00		ISHOMA	
	14.00 - 15.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	15.30 - 15.45		Istirahat	
	15.45 - 17.15	2	Metode Pendeteksian Pupuk Palsu Secara Cepat	Balai Penelitian Tanah - Bogor
3	HARI III			
	08.00 - 09.30	2	Mekanisme Pendaftaran Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.15 - 12.45	2	Pengenalan dan dan Pemeriksaan Pestisida Secara Sederhana	Crop Life/HMPN
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Pengambilan dan Pengiriman Pestisida dan Residu Pestisida pada Hasil Pertanian dan Lingkungan	BPTPH Provinsi
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Keselamatan Kerja dan Kesehatan Tenaga Kerja di Bidang Pestisida	Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja Kemenakertrans

NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
4	HARI IV			
	08.00 - 09.30	2	Penanganan Pesticida Tidak Layak Pakai	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perdagangan Provinsi
	11.15 - 12.45	2	Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pesticida	Dinas Pertanian Provinsi
			Melalui Komisi Pengawasan Pupuk & Pesticida	
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan Pesticida	Korwas Polda
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan Pesticida	Korwas Polda
5	HARI V			
	08.00 - 09.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pesticida	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Evaluasi Akhir	Panitia
	11.15 - 12.00		Penutupan	
	CATATAN : Hari II kelas gabungan			

JADWAL				
APRESIASI TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2013				
				KELAS B
NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
1	HARI I			
	14.00 - 20.00		Pendaftaran Peserta	Panitia
2	HARI II			
	09.00 - 09.45		Pembukaan	Kepala Dinas Pertanian
	09.45 - 10.00		Istirahat	
	10.00 - 11.30	2	Kebijakan di Bidang Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.30 - 13.00	2	Klasifikasi dan Spesifikasi Mutu Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	13.00 - 14.00		ISHOMA	
	14.00 - 15.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	15.30 - 15.45		Istirahat	
	15.45 - 17.15	2	Metode Pendeteksian Pupuk Palsu Secara Cepat	Balai Penelitian Tanah - Bogor
3	HARI III			
	08.00 - 09.30	2	Penanganan Pestisida Tidak Layak Pakai	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perdagangan Provinsi
	11.15 - 12.45	2	Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Melalui Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida	Dinas Pertanian Provinsi
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Korwas Polda
			Lingkungan	
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan di Bidang Pestisida	Korwas Polda
				Keselamatan & Kesehatan Kerja Kemenakertrans

NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
4	HARI IV			
	08.00 - 09.30	2	Mekanisme Pendaftaran Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Mekanisme Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.15 - 12.45	2	Pengenalan dan dan Pemeriksaan Pestisida	Crop Life/HMPN
			Secara Sederhana	
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Pengambilan dan Pengiriman Pestisida dan	BPTPH Provinsi
			Residu Pestisida pada Hasil Pertanian dan	
			Lingkungan	
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Keselamatan Kerja dan Kesehatan Tenaga Kerja	Direktorat Pengawasan Norma
			di Bidang Pestisida	Keselamatan & Kesehatan Kerja
				Kemenakertrans
5	HARI V			
	08.00 - 09.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pestisida	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Evaluasi Akhir	Panitia
	11.15 - 12.00		Penutupan	

JADWAL				
APRESIASI TEKNIS PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2013				
				KELAS C
NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
1	HARI I			
	14.00 - 20.00		Pendaftaran Peserta	Panitia
2	HARI II			
	09.00 - 09.45		Pembukaan	Kepala Dinas Pertanian
	09.45 - 10.00		Istirahat	
	10.00 - 11.30	2	Kebijakan di Bidang Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	11.30 - 13.00	2	Klasifikasi dan Spesifikasi Mutu Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	13.00 - 14.00		ISHOMA	
	14.00 - 15.30	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pupuk	Balai Penelitian Tanah - Bogor
	15.30 - 15.45		Istirahat	
	15.45 - 17.15	2	Metode Pendeteksian Pupuk Palsu Secara Cepat	Balai Penelitian Tanah - Bogor
3	HARI III			
	08.00 - 09.30	2	Keselamatan Kerja dan Kesehatan Tenaga Kerja di Bidang Pestisida	Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja Kemenakertrans
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Pengenalan dan dan Pemeriksaan Pestisida Secara Sederhana	Crop Life/HMPN
	11.15 - 12.45	2	Pengambilan dan Pengiriman Pestisida dan Residu Pestisida pada Hasil Pertanian dan Lingkungan	BPTPH Provinsi
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Mekanisme Pendaftaran Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00		Mekanisme Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida

NO.	WAKTU	JAM	MATERI	NARASUMBER
		PELAJARAN		
4	HARI IV			
	08.00 - 09.30	2	Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Dinas Perdagangan Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Dinas Pertanian Provinsi
			Melalui Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida	
	11.15 - 12.45	2	Metode Evaluasi Hasil Analisis Contoh Pestisida	BPTPH Provinsi
	12.45 - 13.45		ISHOMA	
	13.45 - 15.15	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan	Korwas Polda
	15.15 - 15.30		Istirahat	
	15.30 - 17.00	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk dan	Korwas Polda
			Pestisida	
5	HARI V			
	08.00 - 09.30	2	Penanganan Pestisida Tidak Layak Pakai	BPTPH Provinsi
	09.30 - 09.45		Istirahat	
	09.45 - 11.15	2	Evaluasi Akhir	Panitia
	11.15 - 12.00		Penutupan	

11. Sosialisasi Tindak Pidana Dibidang Pupuk dan Pestisida

Kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana dibidang Pupuk dan Pestisida dialokasikan di 8 (delapan) Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diarahkan untuk pemahaman Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang lain yang terkait dengan tindak pidana dibidang pupuk dan pestisida. Peserta sosialisasi diarahkan kepada pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida (Kios, Distributor dan

Produsen) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta Dinas terkait dibidang pupuk dan pestisida di Provinsi. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari Daerah dan Pusat (Mabes Polri dan Direktorat Pupuk dan Pestisida).

12. Rapat Koordinasi Dengan Korwas Polda

Kegiatan Rapat koordinasi dengan Korwas Polda dialokasikan di Provinsi di 6 (enam Provinsi) yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Rapat diarahkan dalam rangka koordinasi pelanggaran tindak pidana dibidang pupuk dan pestisida yang terjadi di lapang.

B. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota

1. Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Sinkronisasi pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan dengan tujuan untuk mensinkronkan pelaksanaan pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota. Narasumber dari pertemuan Sinkronisasi pengawasan pupuk dan pestisida adalah Instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Polres, BUMN Pupuk/Produsen Pestisida serta dari Provinsi. Peserta pertemuan sinkronisasi pengawasan pupuk dan pestisida adalah petugas

pengawas pupuk dan pestisida kabupaten/kota, instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida serta pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida.

2. Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota

Kegiatan evaluasi kinerja komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dengan tujuan untuk mengetahui kinerja komisi dimaksud. Permasalahan dan upaya tindaklanjut pemecahannya seharusnya dapat disampaikan dalam pertemuan evaluasi tersebut. Pertemuan evaluasi kinerja komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) dihadiri oleh seluruh anggota komisi dan pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida di masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Sebagaimana halnya dengan Provinsi, rapat koordinasi KPPP Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida ditingkat Kabupaten/Kota. yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Rapat koordinasi dilaksanakan 4 kali yang dihadiri oleh semua anggota

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota serta petugas pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten/Kota.

4. Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida

Kegiatan pembelian sampel pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagaimana halnya kegiatan pembelian sampel pupuk dan pestisida di Provinsi yakni hanya untuk pupuk dan pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Agar hasil analisa mutu pupuk dan pestisida lebih representatif, maka sampel pupuk dan pestisida diupayakan berasal dari kios yang berbeda. Khusus untuk pupuk, disamping pupuk bersubsidi sebaiknya juga lebih diarahkan untuk pupuk-pupuk non subsidi (an-organik dan organik) dengan kandungan unsur hara yang tidak terlalu kompleks mengingat anggaran yang tersedia terbatas. Pembelian sampel pupuk dan pestisida harus disertai dengan bukti pembelian dengan alamat kios pupuk dan pestisida yang jelas disertai dengan legalitas kios tersebut (stempel/cap kios, tanggal dan nama serta tanda tangan pemilik kios). Terhadap pupuk dan pestisida yang dicurigai ada unsur pemalsuan/bukan ilegal perlu dilengkapi dengan berita acara pengambilan sampel/ccontoh pupuk dan atau pestisida (*contoh berita acara lampiran 10*).

5. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan bagi pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida (distributor, kios dan

produsen) untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dibidang pupuk dan pestisida.

6. Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida

Inventarisasi peredaran pupuk dan pestisida bertujuan untuk mengetahui sebaran peredaran pupuk dan pestisida di suatu Kabupaten/Kota serta untuk mengetahui jenis formulasi pestisida yang dominan digunakan untuk masing-masing komoditi. Hasil inventarisasi peredaran pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan gambaran jenis pupuk dan pestisida mana yang dominan beredar dan digunakan oleh petani di wilayah tersebut. Format hasil inventarisasi sebagaimana *lampiran 11*.

7. Analisa Sampel Pupuk

Kegiatan analisa sampel pupuk di Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagaimana halnya kegiatan analisa sampel pupuk dan pestisida di Provinsi, yakni terhadap hasil pembelian sampel pupuk dan pestisida pada kios yang telah dijamin legalitasnya. Jumlah sampel yang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasioanal Kegiatan (POK) yakni 8 contoh *atau dapat disesuaikan dengan meperhitungkan biaya analisa yang dibutuhkan dengan biaya yang tersedia* . Analisa dilakukan untuk semua unsur hara yang terkandung pada label pupuk dan dlakukan oleh lembaga uji mutu pupuk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian : Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara

Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Permentan Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (**Lampiran 3 dan 4**). Contoh jumlah jenis sampel pupuk yang dianalisa dengan perkiraan biaya analisa sebagaimana ***lampiran 5***

8. Analisa Sampel Pestisida

Sebagaimana halnya kegiatan analisa sampel pestisida di Provinsi, kegiatan analisa sampel pestisida di Kabupaten/Kota dilakukan terhadap sampel pestisida yang telah dibeli di kios dan dijamin legalitasnya. Jumlah sampel pestisida yang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasional (POK) yakni 8 contoh. Analisa dilakukan dilembaga uji mutu pestisida yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida sebagaimana **lampiran 6**.

9. Pengiriman Sampel Pupuk dan Pestisida

Mengacu kepada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2013, perkiraan jumlah sampel pupuk dan pestisida yang akan dianalisa yang berasal dari 240 Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida akan mencapai 1.920 sampel (masing-masing pupuk dan pestisida). Oleh sebab itu kiranya perlu dilakukan penjajakan terhadap lembaga uji mutu baik pupuk dan pestisida yang akan ditetapkan sebagai lembaga penguji sampel pupuk maupun pestisida. Perlu juga diperhatikan penetapan

lembaga uji harus mempertimbangkan dana yang tersedia. Pengiriman sampel pupuk dan pestisida harus disertai dengan data-data tentang pupuk dan pestisida sebagaimana **lampiran 7 dan 8**.

V. EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun 2013 dilaksanakan secara berjenjang, evaluasi pelaksanaan KPPP Provinsi dilaksanakan oleh Pusat, evaluasi pelaksanaan KPPP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Provinsi. Pelaksanaan evaluasi diarahkan perkembangan realisasi kegiatan (fisik maupun keuangan).

B. Pelaporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan terdiri dari :

1. Laporan Bulanan

Laporan bulanan merupakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung. Laporan ini disampaikan dari Kabupaten ke Provinsi, dengan tembusan ke Pusat (Ditjen PSP), sedangkan laporan bulanan Provinsi disampaikan ke Pusat (Ditjen PSP). Laporan Bulanan menggunakan form PSP (1)

2. Laporan Tahunan/Akhir

1) Laporan Tahunan/Akhir oleh Kabupaten/Kota

Laporan ini dibuat oleh Kabupaten/Kota disampaikan ke Provinsi dan ditembuskan ke Pusat. Laporan tahunan ini menggunakan FORM PSP 03. Selain mengisi FORM PSP 03, penanggungjawab kegiatan ditingkat Kabupaten wajib menyiapkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota. Laporan akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi.

2) Laporan Tahunan/Akhir oleh Provinsi

Laporan ini dibuat oleh Propinsi disampaikan ke Pusat, laporan yang disampaikan terdiri dari 2 bagian yakni laporan pelaksanaan kegiatan penguatan KPPP Provinsi dan laporan kegiatan KPPP Kabupaten/Kota yang merupakan rekap Kabupaten/Kota. Laporan ini menggunakan FORM PSP 04. Laporan akhir ke Pusat disampaikan ke Direktorat Pupuk dan Pestisida ,Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alamat Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gd d Lt 9, Jl Harsono RM, No. 3 Ragunan – Jakarta Selatan. Outline laporan akhir sebagaimana *lampiran 12*

3. Evaluasi Mutu Pupuk dan Pestisida

Hasil analisa mutu sampel pupuk dan pestisida yang telah dilakukan oleh lembaga uji mutu pupuk dan pestisida dapat dievaluasi dengan memperhatikan beberapa hal.

1) Evaluasi Mutu Pupuk

Kandungan unsur hara sampel pupuk yang sudah diketahui berdasarkan hasil uji mutu pupuk, dapat dievaluasi dengan membandingkan nilai unsur hara yang tercantum dilabel pupuk.

2) Evaluasi Mutu Pestisida

Evaluasi mutu pestisida berdasarkan hasil uji mutu yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan kandungan bahan aktif pada label dengan memperhatikan batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Batas toleransi kadar bahan aktif pestisida

Kadar bahan aktif yang dinyatakan (%)	Kadar bahan aktif yang dinyatakan dengan (g/l)	Batas Toleransi
>/ 50	>/ 500	$\pm 2,5$ unit (%) ± 25 unit (g/l)
25 - < 50	250 - < 500	± 5 (%)
10 - < 25	100 - < 250	± 6 (%)
2,5 - < 10	25 - < 100	± 10 (%)
0 – 2,5	0 - < 25	± 15 %

Format Rekapitulasi hasil analisa sampel pupuk dan pestisida sebagaimana *lampiran 13*.

VI. PENUTUP

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota TA 2013 merupakan kegiatan yang sama dengan TA 2012. Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan daerah-daerah yang dominan terjadi tindak pidana dibidang pupuk dan pestisida selama ini, maka kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota TA 2013 hanya dialokasikan di 240 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia..

Mengacu kepada evaluasi pelaksanaan kegiatan TA 2012 (khususnya kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, beberapa hal penting yang perlu menjadikan perhatian bagi daerah yang mendapatkan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari komponen mata anggaran kegiatan/akun : belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, belanja jasa lainnya, belanja perjalanan lainnya serta belanja jasa profesi (*bukan dalam bentuk belanja sosial lainnya*). Oleh sebab itu bagi daerah yang mendapat kegiatan tersebut *tidak* terdiri dari komponen dimaksud agar segera melakukan revisi.
2. Bagi provinsi yang mendapatkan alokasi kegiatan " Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida ", perlu mencermati kembali Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang ada, terkait dengan honor narasumber pusat yang tersedia dengan memperhatikan Jadwal Tentatif Pelaksanaan

Apresiasi Teknis Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang sudah disusun dalam pedoman ini, dan apabila memungkinkan agar segera *dilakukan revisi POK*.

3. Berkurangnya kasus peredaran pupuk dan pestisida sangat ditentukan oleh kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang beranggotakan instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Oleh sebab itu pelaksanaan rapat koordinasi harus dilaksanakan dengan melibatkan semua pengurus dan anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang sudah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Hasil Analisa Sampel Pupuk dan Pestisida serta Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia diharapkan dapat membantu Pemerintah Pusat dalam rangka penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban bagi produsen/pemegang nomor pendaftaran pupuk dan pestisida.
5. Melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana dibidang Pupuk dan Pestisida kepada pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida (kios dan distributor), diharapkan kasus tindak pidana yang selama ini masih terjadi dapat dikurangi bahkan dihilangkan.
6. Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida dengan Polda, Kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya

diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penertiban peredaran pupuk dan pestisida dilapangan.

7. *Mengingat kegiatan penguatan komisi pengawasan pupuk dan pestisida provinsi juga melibatkan instansi terkait di Pusat sebagai narasumber, maka setiap provinsi harus menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi tersebut, sehingga tidak terjadi penumpukan jadwal yang bersamaan antar provinsi, serta menghindari pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012.*

**LOKASI KEGIATAN PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
(KPP) TAHUN 2013**

No	Prop	No	Kabupaten
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1	Aceh Barat
		2	Aceh Besar
		3	Aceh Selatan
		4	Aceh Singkil
		5	Aceh Tengah
		6	Aceh Tenggara
		7	Aceh Timur
		8	Aceh Utara
		9	Bireun
		10	Pidie
		11	Pidie Jaya
		12	Simeuleu
		13	Kota Subulussalam
		14	Kota Langsa
		15	Kota Lhokseumawe
		16	Gayo Lues
		17	Aceh Barat Daya
		18	Aceh Jaya
		19	Nagan Raya
		20	Aceh Tamiang
		21	Bener Meriah
JUMLAH NAD		21	

No	Prop	No	Kabupaten
2	SUMATERA UTARA	1	Asahan
		2	Dairi
		3	Deli Serdang
		4	Tanah Karo
		5	Labuhan Batu
		6	Labuhan Batu Utara
		7	Labuhan Batu Selatan
		8	Langkat
		9	Mandailing Natal
		10	Nias
		11	Nias Selatan
		12	Nias Utara
		13	Nias Barat
		14	Simalungun
		15	Tapanuli Selatan
		16	Tapanuli Tengah
		17	Tapanuli Utara
		18	Toba Samosir
		19	Pakpak Barat
		20	Humbang Hasundutan
		21	Samosir
		22	Serdang Bedagai
		23	Padang Lawas
		24	Batu Bara

No	Prop	No	Kabupaten
		25	Padang Lawas Utara
		26	Kota Binjai
		27	Kota Medan
		28	Kota Pematang Siantar
		29	Kota Padang Sidempuan
		30	Kota Gunung Sitoli
JUMLAH SUMATERA UTARA		30	
3	SUMATERA BARAT	1	Lima Puluh Kota
		2	Kepulauan Mentawai
		3	Padang Pariaman
		4	Pasaman
		5	Pesisir Selatan
		6	Sawah Lunto Sijunjung
		7	Solok
		8	Tanah Datar
		9	Kota Bukit Tinggi
		10	Kota Padang Panjang
		11	Kota Padang
		12	Kota Payakumbuh
		13	Kota Pariaman
		14	Dharmasraya
		15	Pasaman Barat
		16	Sijunjung
JUMLAH SUMATERA BARAT		16	

No	Prop	No	Kabupaten
4	RIAU		
5	KEPULAUAN RIAU		
6	JAMBI		
7	SUMATERA SELATAN	1	Lahat
		2	Musi Banyuasin
		3	Musi Rawas
		4	Muara Enim
		5	Ogan Komering Ilir
		6	Ogan Komering Ulu
		7	Kota Palembang
		8	Kota Prabumulih
		9	Kota Pagar Alam
		10	Banyuasin
		11	OKU Timur
		12	OKU Selatan
		13	Ogan Ilir
		14	Lubuk Linggau
		15	Empat Lawang
JUMLAH SUMATERA SELATAN		15	
8	BENGKULU		
9	BANGKA BELITUNG		

No	Prop	No	Kabupaten
10	LAMPUNG	1	Lampung Barat
		2	Lampung Selatan
		3	Lampung Tengah
		4	Lampung Utara
		5	Lampung Timur
		6	Tanggamus
		7	Tulang Bawang
		8	Tulang Bawang Barat
		9	Way Kanan
		10	Pringsewu
		11	Pesawaran
		12	Mesuji
		13	Kota Bandar Lampung
		14	Kota Metro
JUMLAH LAMPUNG		14	
11	JAWA BARAT	1	Bandung
		2	Bekasi
		3	Ciamis
		4	Cianjur
		5	Garut
		6	Indramayu
		7	Karawang
		8	Kuningan
		9	Majalengka
		10	Purwakarta
		11	Subang
		12	Sumedang
		13	Tasikmalaya

No	Prop	No	Kabupaten
		14	Kota Bandung
		15	Kota Bekasi
		16	Kota Bogor
		17	Kota Cirebon
		18	Kota Sukabumi
		19	Kota Tasikmalaya
		20	Kota Banjar
		21	Sukabumi
		22	Cirebon
		23	Bogor
		24	Bandung Barat
JUMLAH JAWA BARAT		24	
12	BANTEN	1	Lebak
		2	Pandeglang
		3	Serang
		4	Tangerang
		5	Kota Cilegon
JUMLAH BANTEN		5	
13	JAWA TENGAH	1	Sragen
		2	Banjarnegara
		3	Sukoharjo
		4	Banyumas
		5	Pati
		6	Kudus
		7	Rembang
		8	Magelang

No	Prop	No	Kabupaten
		9	Wonosobo
		10	Batang
		11	Kebumen
		12	Purworejo
		13	Demak
		14	Jepara
		15	Semarang
		16	Klaten
		17	Temanggung
		18	Wonogiri
		19	Boyolali
		20	Karang Anyar
		21	Pekalongan
		22	Blora
		23	Brebes
		24	Cilacap
		25	Grobogan
		26	Kendal
		27	Pemalang
		28	Purbalingga
		29	Tegal
		30	Kota Salatiga
JUMLAH JAWA TENGAH		30	
14	D.I. YOGJAKARTA		
15	JAWA TIMUR	1	Bangkalan
		2	Banyuwangi
		3	Blitar
		4	Bojonegoro
		5	Bondowoso

No	Prop	No	Kabupaten
		6	Gresik
		7	Jember
		8	Jombang
		9	Kediri
		10	Lamongan
		11	Lumajang
		12	Madiun
		13	Magetan
		14	Malang
		15	Mojokerto
		16	Nganjuk
		17	Ngawi
		18	Pacitan
		19	Pamekasan
		20	Pasuruan
		21	Ponorogo
		22	Probolinggo
		23	Sampang
		24	Sidoarjo
		25	Situbondo
		26	Sumenep
		27	Trenggalek
		28	Tuban
		29	Tulungagung
		30	Kota Blitar
		31	Kota Kediri
		32	Kota Madiun
		33	Kota Malang
		34	Kota Mojokerto

No	Prop	No	Kabupaten
		35	Kota Pasuruan
		36	Kota Probolinggo
		37	Kota Surabaya
		38	Kota Batu
JUMLAH JAWA TIMUR		38	
16	B A L I		
17	NUSA TENGGARA BARAT	1	Bima
		2	Dompu
		3	Lombok Barat
		4	Lombok Tengah
		5	Lombok Timur
		6	Lombok Utara
		7	Sumbawa
		8	Sumbawa Barat
		9	Kota Mataram
		10	Kota Bima
JUMLAH NUSA TENGGARA BARAT		10	
18	NUSA TENGGARA TIMUR		
19	KALIMANTAN BARAT		
20	KALIMANTAN SELATAN	1	Banjar
		2	Barito Kuala
		3	Hulu Sungai Selatan
		4	Hulu Sungai Tengah
		5	Hulu Sungai Utara
		6	Kotabaru
		7	Tabalong
		8	Tanah Laut
		9	Tapin

No	Prop	No	Kabupaten
		10	Kota Banjar Baru
		11	Kota Banjarmasin
		12	Balangan
		13	Tanah Bumbu
JUMLAH KALIMANTAN SELATAN		13	
21	KALIMANTAN TENGAH		
22	KALIMANTAN TIMUR		
23	SULAWESI SELATAN	1	Bantaeng
		2	Barru
		3	Bone
		4	Bulukumba
		5	Enrekang
		6	Gowa
		7	Jeneponto
		8	Luwu
		9	Luwu Utara
		10	Maros
		11	Pangkep
		12	Pinrang
		13	Selayar
		14	Sidenreng Rappang
		15	Sinjai
		16	Soppeng
		17	Takalar
		18	Tana Toraja
		19	Wajo
		20	Kota Pare-Pare
		21	Kota Makassar
		22	Kota Palopo

No	Prop	No	Kabupaten
		23	Luwu Timur
		24	Toraja Utara
JUMLAH SULAWESI SELATAN		24	
24	SULAWESI TENGAH		
25	SULAWESI TENGGARA		
26	SULAWESI UTARA		
27	GORONTALO		
28	SUAWESI BARAT		
29	MALUKU		
30	MALUKU UTARA		
31	PAPUA		
31	PAPUA BARAT		
TOTAL KABUPATEN/KOTA		240	

DAFTAR PETUGAS PENGAMBIL CONTOH (PPC)

NO.	PROPINSI	NAMA/NIP	INSTANSI
1	SUMATERA UTARA	Ir. Musfal, MS	BTPP Sumatera Utara
2	LAMPUNG	Muhtar, SP. MP	KP. Taman Bogo Lampung
		Ahmad Hasanudin	KP. Taman Bogo Lampung
3	JAWA BARAT	Ir. Nurjaya, MP	Balittanah- Bogor
		Prof.Dr.Didi Ardi Suriadikarta	Balittanah- Bogor
		Dr. Diah Styorini	Balittanah- Bogor
		Dr. Wwik Hartatik	Balittanah- Bogor
		Dr. Ladiy antiwidowati.MS	Balittanah- Bogor
		Ir. A. Kasno, Msi	Balittanah- Bogor
		Drs. Edi Santosa. MS	Balittanah- Bogor
		Ir. Linca Anggira, M.Sc	Balittanah- Bogor
		Ir. Yusrial, MP	Balittanah- Bogor
		Ir. Tori Bidihastoro	Balittanah- Bogor
		Arif Budiarto, Ssi	Balittanah- Bogor
		Sutoro, SP	Balittanah- Bogor
		Lenita, Ssi	Balittanah- Bogor
		Tia Rostaman, Ssi	Balittanah- Bogor
		Usman Randika, Amd	Balittanah- Bogor
		Jojon Suryono, SP	Balittanah- Bogor
		Udin Hasanudin, SP	Balittanah- Bogor
		Endang Hidayat	Balittanah- Bogor

NO.	PROPINSI	NAMA/NIP	INSTANSI
4	JAWA TENGAH	Asep Kurnia, SP	Ballingt an, Pati, Jateng
		Sulaeman, SP	Ballingt an, Pati, Jateng
5	D.I. YOGYAKARTA	Utomo Bimo Bekti, Ssi	BPTP. Yogyakarta
6	JAWA TIMUR	Ajun Proyitno, Amd	BPTP. Jawa Timur
7	NTB	Sudjudi, SP	BPTP, NTB
8	SULAWESI SELATAN	Mohamad Asri, SSI	BPTP, Sulsel

Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
1	Balai Penelitian Tanah (Puslitanak Bogor)	Jl. Juanda 98 Bogor Telp. 0251-323012 Bogor 16123	Makro : N-Urea/Organik, N-NH ₄ , N-NO ₃ (total N), P ₂ O ₅ , K ₂ O, MgO, CaO, S, dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat : Pb, Cd, Cr, Co dan Ni
2	Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No. 3 ^a Bogor 16111 Tlp. 0251-337975, 228820 Fax. 0251- 338820	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb, Cd Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Hg, biuret
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Karya Yasa No. 1B Gedong Johor Medan 20143 Tlp. 061.7870710.	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,CaO,MgO,Na,SiO ₂ Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb,Cd
4	Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) jatim	Jl. Raya Krangploso Km. 4 Kotak Pos 188 Malang 6510, jawa Timur Tlp. 0341 - 494052, 485056	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Mg, Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : -
5	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram 83010 Tlp.0370-671312 Fak.0370-671620	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Ca,Mg,Na Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
6.	Balai Penelitian Getas	Jl. Pattimura Km 6 Salatiga Tlp. 0298-322504 Fax 0298-323075	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : Mn. Logam Berat : -

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
7	Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang	Jl. Tangkuban Perahu 517 Bandung Tlp.022-2786245- Fax 022-2786416	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Na Mikro : Mn, Cu, Zn, Al, Fe,Co,Mo Logam Berat : Hg, Pb.
8	Balai Penelitian Ternak	Jl. Raya Tapos Ciawi, Bogor Tlp. 0251-240751, 240752 Fax. 0251-240754	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
9	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel	Jl.Perintis Kemerde-kaan Km.17,5 Makassar Kotak Pos 1234 Tlp. 0411-55422,302317 Fax 0411-554522	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb,As, Hg, Cd.
10	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao	Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331-757130. Fax. 0331-757131 Jember	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Cd Tidak bisa : Mo, Co, As, Hg, Pb
11	Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan	Jl. Taman Kencana 1 Bogor Tlp. 0251-327449,324048 Fax 0251-629358	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Logam Berat : Cd
12	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan Tlp. 061-7862477 Fax. 061-7862488	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd Tidak bisa : biuret
13	Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Yogyakarta	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo 100 Tlp. 0274-586201 Fax. 0274-513849	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Al, Fe,Na,Cu,SI. Logam Berat : Pb,As, Hg.
14	Jurusan Tanah, Faperta, Universitas Mataram	Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Tlp.0370644588 Fax 0370-644793	Makro: N,P ₂ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
15	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251629346,629357 Fax 0251-629358	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, Mikro : Zn, B, Cu Mn, Mo,Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
16	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316.	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
17	Jurusan Tanah, Faperta UGM	Jl. Sekrip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp/Fax 0274-563062.	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
18	Faperta Universitas Nusa Cendana	Jl.Timtim Km 32 PO BOX 1022 Naibonat-Kupang Tlp.0380-825055 Fax 0380-833768	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu,Zn,Co Logam Berat : -
No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan

1	2	3	Unsur Hara 4
19	PT Sucofindo Surabaya	Jl.Jend A. Yani 315 Surabaya Tlp. 031.8470547 Fak.031.8470663	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
20	PT.Sucofindo Bandar Lampung	Jl. Gatot Subroto No. 161 Lampung Tlp.0721-474660 Fax.0721-474661	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
21	PT Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Jakarta 13930 Tlp.021-4616555 Fax 021-4616618	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : B, Al,Fe,Zn,Cl Logam Berat : Pb, Cu
22	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 021-0725-46800	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, B, Cu, Zn Logam Berat :
23	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret
24	PT. Sucofindo Medan	Tlp. 061-8451880 Fax. 0618452568	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Mg dan Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb Tidak bisa : N-organik, Mo, Co, B, As dan Mg
25	PT. Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32986 Fax. 0761-32593	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, Al Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg
26	PT Sucofindo Cibitung	Jl.Arteri Tol Cibitung-Bekas Fax 8832166,88321162 Tlp.88321176	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O Mikro : Mn, Cu,Zn,B,Mo,Co Logam Berat : As,Hg,Cd,Pb
27	Peternakan Wirakarya Sakti	Jl. Ir.H. Djuanda No. 14 Jambi Tlp. 0741-551710	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb
28	PT. Mutu Agung Lestari	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No.19 Cimanggis Depok Tlp. 021-8740202	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb,Cr,Ni

Lampiran 4.

Lembaga Uji Pupuk Organik, Pembenh Tanah serta Hayati

A. Lembaga yang ditunjuk melakukan pengujian mutu pupuk organik dan pembenh tanah

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Balai Penelitian Tanah Bogor	Jl. Juanda 98 Bogor 16123 Tlp. 0251-8323012	Makro : C organic, N-Organik, N-NH ₄ , N-NO ₃ (total N), P ₂ O ₅ , K ₂ O, MgO, CaO, Na, S, dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat :PB, Cd, Cr, Co, Ni, Mo, As dan Hg Lain : pH, Biuret, setara CaCO ₃ , Asam Bebas, Kehalusan/ukuran butir	Terakreditasi Ikut Uji Silang
2	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Jend.Besar Abd.Haris Nasution No.1 B Medan Sumut 20143 Tlp. 061-7870710	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,CaO,.MgO,Na,SiO ₂ Mikro : Fe, Mn, Cu Logam Berat : Pb,Cd	Terakreditasi Ikut Uji Silang
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel	Jl. Perintis Kemerdekaan km 17,5 Makassar Sulsel Tlp.0411-371572/556449/ 5059430	NPK, KCl, Urea, Amonium Sulfat, SP 36	Terakreditasi
4	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta	Karangsari, Wedomartani, Ngemplak Sleman, DIY Tlp. 0274-566823	-	Terakreditasi
5	Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) jatim	Jl. Raya Krangploso Km. 4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jawa Timur Tlp. 0341-494052/ 485056	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Mg, Ca Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn Logam Berat : -	Terakreditasi Ikut Uji Silang

6	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram NTB 83010 Tlp.0370-671312 Fak.0370-671620	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Ca,Mg,Na Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn Logam Berat : -	Terakreditasi Ikut Uji Silang
7	Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang	Jl. Tangkuban Perahu No. 517, Lembang Bandung-Jawa Barat 40391 Tlp.022-2786245- Fax. 022-2786245	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg,Na Mikro : Mn, Cu, Zn, Al, Fe,B Logam Berat : Ag, Pb.	Terakreditasi Ikut Uji Silang
8	PT. Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32986 Fax. 0761-32593	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg	Terakreditasi Ikut Uji Silang
9	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251-629346/ 629357 Fax. 0251-629358	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, CaO, MgO Mikro : Fe, Zn, Cu, Mn, B Logam Berat : -	Ikut Uji Silang
10	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316	Makro: ,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo,Mn,B,Cu,Zn,Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.	Ikut Uji Silang
11	Jurusan Tanah, Faperta UGM	Jl. Sekrip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp/Fax. 0274-563062.	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.	Ikut Uji Silang pasif
12	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 021-0725-46800	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn Logam Berat :	Ikut Uji Silang
13	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret	Ikut Uji Silang
14	PT Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Jakarta 13930 Tlp.021-4616555 Fax 021-4616618	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg, Na,S Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn, B Logam Berat :	Ikut Uji Silang

B. Lembaga Uji yang ditunjuk untuk melakukan pengujian mutu pupuk hayati

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa
1	2	3	4
1	Balai Penelitian Tanah Bogor	Laboratorium Mikrobiologi Tanah, Jl. Juanda 98 Bogor 16123 Tlp. 0251-8323012	Rhizobium, azospirillum, azotobacter lactobacillus, mikoriza, bascillus, e. Colli salmonella, ragi, saccharomices, akaligen trichoderma, dll
2	Fakultas Pertanian IPB, Bogor	Laboratorium Bioteknologi Tanah, Dept. Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251-629346/ 629357 Fax. 0251-629358	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium, mikoriza
3.	Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada	Laboratorium, Mikrobiologi Tanah Faperta UGM, Yogyakarta	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium
4.	Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya	Laboratorium Biologi Tanah, Faperta Unibraw, Malang	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium
5	Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran,	Laboratorium Mikrobiologi Tanah, Fakultas Pertanian Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316	Rhizobium, azotobacter, azospirillum, pelarut P
6	Fakultas MIPA Universitas Pajajaran, Sumedang	Laboratorium Biologi, Fakultas MIPA Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung	Lactobacillus, bacillus, e. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azobacter, azospirillum, rhizobium
7.	Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB)	Bogor	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium

Contoh jumlah jenis sampel pupuk yang dianalisa dengan perkiraan biaya analisa

No.	Merk Pupuk	Jenis Pupuk	Kandungan Unsur hara yang dianalisa	Harga/Unit (Rp)	Nilai/ sampel (Rp)
1	Dekastar Plus	An-organik	Persiapan Contoh	19.000	417.500
		NPK 13-13-13+TE	N	90.000	
			Ekstraksi	22.500	
			P Total	15.000	
			K Total	15.000	
			Mg	15.000	
			B	19.000	
			Cu	15.000	
			Mn	15.000	
			Mo	19.000	
			Zn	15.000	
		Logam Berat	Pb	19.000	
			Cd	19.000	
			As	60.000	
			Hg	60.000	

No.	Merk Pupuk	Jenis Pupuk	Kandungan Unsur hara yang dianalisa	Harga/Unit (Rp)	Nilai/ sampel (Rp)
2	Green Tonik	Organik	Persiapan Contoh	9.500	295.000
			N	90.000	
			Ekstraksi	22.500	
			P Total	15.000	
			K Total	15.000	
		Hara Mikro	Zn	15.000	
			Cu	15.000	
			Mn	15.000	
			B	19.000	
			Fe	15.000	
			Ca	15.000	
			Mg	15.000	
			S	15.000	
3	NPK Phoska	An-Organik	Persiapan Contoh	19.000	385.000
		NPK	N	90.000	
			Ekstraksi	22.500	
			P Total	15.000	
			K Total	15.000	
		Hara Mikro	Pb	19.000	
			Cd	19.000	
			As	60.000	
			Hg	60.000	

No.	Merk Pupuk	Jenis Pupuk	Kandungan Unsur hara yang dianalisa	Harga/Unit (Rp)	Nilai/ sampel (Rp)
4	SP-36	An-Organik	Persiapan Contoh	19.000	298.000
		Phospat	Kehalusan Sieve		
			mesh no 25 dan no. 80	9.000	
			Ekstraksi total	22.500	
			P Total	15.000	
			Ekstraksi asam sitrat 2%	15.000	
			P Tersedia	15.000	
			Ekstraksi Air	11.500	
			P	15.000	
			Asam Bebas	18.000	
		Logam Berat	AS	60.000	
			Hg	60.000	
			Pb	19.000	
			Cd	19.000	

No.	Merk Pupuk	Jenis Pupuk	Kandungan Unsur hara yang dianalisa	Harga/Unit (Rp)	Nilai/ sampel (Rp)
5	Bintang Kuda Laut	Organik	Persiapan contoh	19.000	838.500
	Program BLP	Padat	C- Organik	18.000	
			N Tota	90.000	
			Bahan Ikutan	10.000	
			Ukur butiran	9.000	
			Ekstraksi	22.500	
		Logam Berat	As	60.000	
			Hg	60.000	
			Pb	19.000	
			Cd	19.000	
		Keasaman	Ph	15.000	
			P Total	15.000	
			K Total	15.000	
		Hara mikro	Zn	15.000	
			Cu	15.000	
			Mn	15.000	
			Co	19.000	
			Bahan Ikutan	19.000	
			Mo	19.000	
			Fe	15.000	
		Mikroba patogen		350.000	

No.	Merk Pupuk	Jenis Pupuk	Kandungan Unsur hara yang dianalisa	Harga/Unit (Rp)	Nilai/ sampel (Rp)
6	Nitrophoska Blue	An-Organik	Persiapan contoh	19.000	421.500
	Special	NPK 12+12+17	N Total	90.000	
		(+2+6)+TE	Ekstraksi	22.500	
			P Total	15.000	
			K Total	15.000	
			Mg	15.000	
			SO3	19.000	
			Ca	15.000	
			B	19.000	
			Zn	19.000	
			Fe	15.000	
		Logam Berat	Pb	19.000	
			Cd	19.000	
			As	60.000	
			Hg	60.000	
NILAI TOTAL					2.655.500

Catatan : Harga anilisa unsur hara berdasarkan Laboratorium Balai Penelitian
Tanah - Bogor Tahun 2011

Lembaga Uji Mutu Pestisida

1. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Kementerian Pertanian
2. Laboratorium Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)
3. Laboratorium Balai Besar Industri Kimia, Kementerian Perindustrian
4. Laboratorium Pusat Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perindustrian
5. Laboratorium Balai Besar Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian
6. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Kementerian Pertanian
7. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian
8. Laboratorium Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Kementerian Pertanian
9. Laboratorium Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Laboratorium Fakultas Pertanian, IPB
11. Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, IPB
12. Laboratorium Fakultas MIPA, IPB
13. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, UGM
14. Laboratorium Fakultas Teknobiologi, UNIKA.
15. Laboratorium Pestisida UPTD-BTPH, Maros, Sulawesi Selatan
16. Laboratorium Pestisida UPTD-BTPH, Padang, Sumatera Barat
17. Laboratorium Pestisida UPTD-BTPH, Surabaya, Jawa Timur
18. Laboratorium Pestisida UPTD-BTPH, Medan, Sumatera Utara
19. Laboratorium Kimia Agro UPTD-BTPH, lembang, Jawa Barat

Daftar Analisa Sampel Pupuk

Provinsi/Kabupaten/Kota :

No.	Merk Pupuk	Kandungan Unsur hara yang dianalisa	Alamat pengambilan sampel: Nama Kios/Desa/Kecamatan
1.		Sesuai dengan label	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst			

Data Analisa Sampel Pestisida

Provinsi/Kabupaten/Kota :

No.	Nama Formulasi Pestisida	Kandungan Bahan Aktif yang dianalisa	Alamat pengambilan sampel: Nama Kios/Desa/Kecamatan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst			

Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida (Provinsi)

PROVINSI

A. Pupuk

No.	Kabupaten	Merek Pupuk	No. Pendaftaran pada label
1.		1. 2. 3. 4. 5. Dst	1. 2. 3. 4. 5. Dst
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst.			

B. Pestisida

No.	Kabupaten	Nama Formulasi Pestisida	No. Pendaftaran pada label
1.		1. 2. 3. 4. 5. Dst	1. 2. 3. 4. 5. Dst
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst			

Contoh

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini tanggal *dua belas bulan April tahun dua ribu tiga belas* telah dilaksanakan pengambilan sampel *pupuk/pestisida* dengan merek sebanyak bertempat di kios.... dengan alamat desa kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi Sampel *pupuk/pestisida* tersebut teindikasi palsu. Untuk pembuktian indikasi tersebut akan dilakukan pengujian mutu pada lembaga uji mutu pupuk/pestisida yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

Petugas Pengambil sampel
sampel/Kios

Pemilik

Matrai Rp. 5.000 dan stempel

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1.....

2.....

**Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida
(Kabupaten/Kota)**

KABUPATEN/KOTA

A. Pupuk

No.	Kecamatan	Merek Pupuk	No. Pendaftaran pada label
1.		1. 2. 3. 4. 5. Dst	1. 2. 3. 4. 5. Dst
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst.			

B. Pestisida

**REKAPITULASI
HASIL INVENTARISASI PEREDARAN PESTISIDA TAHUN 2013**

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECATAMAN	DESA	MERK PESTISIDA	NOMOR PENDAFTARAN	KOMODITI PADA LABEL

Outline Laporan Akhir

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

II. PELAKSANAAN

- A. Tahap Pelaksanaan
- B. Hasil Pelaksanaan

III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN

- Tabel hasil inventarisasi
- Tabel hasil analisa sampel
- Dokumentasi kegiatan

REKAPITULASI HASIL ANALISA SAMPEL PUPUK DAN PESTISIDA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : *)

A. PUPUK

No.	Kab./Kota/Kec. *)	Merek Pupuk	Kandungan Hara	
			Pada Label	Hasil Analisa
1.				
2.				
Dst.				

B. PESTISIDA

No.	Kab./Kota/Kec. *)	Nama Formulasi Pestisida	Kandungan Bahan Aktif	
			Pada Label	Hasil Analisa
1.				
2.				
Dst.				

Ket *): Diisi sesuai dengan lokasi kegiatan